

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN HAK ASUH ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON
DENGAN NO PERKARA 732/pdt.6/2011/PA.cn di putusVerstek)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah Dan
Ekonomi Islam**

Disusun Oleh:
MUHAMAD RIZKI SAPUTRA
NIM: 59310087



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2015/1436 H**

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



ABSTRAK

Muhamad Rizki Saputra: *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama kota Cirebon dengan no perkara 732/pdt.6/2011/PA.cn di putus verstek).*
NIM. 59310087

Agama Islam memandang tinggi terhadap perkawinan dengan menghargai dan mengangkat derajatnya sebagai suatu persetujuan yang harus disempurnakan segala hak dan kewajibannya. Dalam masalah keluarga, nafkah dan hadanah (hak asuh anak) merupakan salah satu masalah yang diperhatikan Islam, karena nafkah dan hadanah merupakan kewajiban suami dan hak isteri. Dan persoalan tersebut disepakati oleh ulama fiqih.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul tersebut, yakni pertama, Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama kota Cirebon dalam menetapkan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek?. Kedua, Bagaimana analisis hukum Islam pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penetapan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek?

Adapun penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penetapan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek. Kedua untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penetapan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya penyusunan bahan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen kemudian dianalisis, dengan mengambil studi kasus hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2011.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum menikah (UU No 1 Tahun 1999 pasal 98-106). Dan sesuai juga dengan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf a KHI serta maksud pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”). Apabila sang anak masih kecil (belum baligh), maka yang berhak memelihara adalah ibunya dan apabila sang anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka si anak berhak untuk menentukan dengan siapa dia ikut (ayahnya atau ibunya). Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama pun sudah sesuai dengan Hukum Islam dengan berdasarkan al-Qur`an (Q.S. Al-Baqarah : 220, An-Nisa : 2 : 5 : 6 : 10). Dan Hadits (Ahmad dan Abu Dawud dalam Shahih Hakim, Ahmad dan Imam Empat Hadits dalam ShahihTirmidzi).

PENGESAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon 1 September 2015

Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Mursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Ahmad Rofiqi, MA, L.L.M
NIP. 197607252001121002

Penguji I

7/9 2015

H. R. Saefianto, MH
NIP. 196702082005011002

Penguji II

H. Edy Setyawan, Lc, MA
NIP. 197704052005011003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
RIWAYAT HIDUP	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HADANAH	
A. Hadanah Menurut Hukum Islam	21
B. Hadanah Menurut Hukum Positif	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON

A. Kondisi Objektif di Pengadilan Agama Kota Cirebon	51
1. Sejarah dan Dasar Hukum di Pengadilan Agama di Kota Cirebon	51
2. Susunan Organisasi Dan Wilayah Hukum di Pengadilan Agama di Kota Cirebon	54
B. Penyelesaian Perkara Tentang Hadanah di Pengadilan Agama Kota Cirebon	67
1. Pemohon dan Termohon Tentang Perkara Hadanah di Pengadilan Agama Kota Cirebon tahun 2011	67

BAB IV : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON TERHADAP PERKARA No.732/ Pdt.G /2011 /PA.Cn

A. Hasil Penelitian Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon No.732/Pdt.G/2011/Pa.Cn	68
B. Dasar Hukum Islam Pada Pertimbangan Putusan Hakim No. 732/Pdt.G/2011/PA.Cn.	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memandang tinggi terhadap perkawinan dengan menghargai dan mengangkat derajatnya sebagai persetujuan yang harus disempurnakan segala hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan hubungan hukum serta latihan praktis¹ bagi dua individu yang terikat sebagai suami istri untuk memikul tanggungjawab dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping itu perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka diantara tujuan dari perkawinan seperti yang ada pada Undang-undang No.1 tahun 1974. Sedangkan menurut fiqh, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah (ijab qabul) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

¹ Yang dimaksud dengan latihan praktis adalah latihan memikul tanggung jawab apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurnya (tabiatnya). Maka fakta ini tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu menumbuhkan rasa tanggung jawab .hal ini berarti bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaannya segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya ALLAH menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya sekedar untuk makan, minum, hidup kemudian mati, seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat bagi umat, lihat di Muhamad Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam", (, hal 27.



Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini senada dengan firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tujuan perkawinan lebih bersifat subjektif dan tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, namun yang paling penting adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia dan akhirat. Apabila tujuan diperinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan libido seksualis
2. Memperoleh keturunan
3. Memperoleh keturunan yang saleh
4. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
5. Mengikuti sunnah Nabi
6. Menjalankan perintah Allah
7. Untuk berdakwah

Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang amat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam al-qur`an maupun hadits dan penjelasan detailnya. Hal ini

² Al-Qur`an Dan Terjemahannya, “Departement Agama RI”, (Jakarta : pelita III), Tahun IV / 1982-1983, hal 644. Dan selanjutnya disebut “Departement Agama RI”, (Al`Qur`an dan terjemahannya), hal .



disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-mahluk lainnya.³

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*thalaq* atau *furqah*”, adapun arti dari pada *thalaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Istilah *thalaq* dalam fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *thalaq* menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan *thalaq* menurut arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja. karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan oleh *thalaq*, maka untuk selanjutnya istilah *thalaq* di sini dimaksudkan sebagai *thalaq* dalam arti khusus.⁴

Di bukanya pintu perceraian sebagai jalan keluar dari kemelut keluarga yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal ini dibenarkan berdasarkan firman Allah SWT dalam firman-Nya :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٣﴾

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press), Tahun 1999, cetakan ke 9, hal. 1., dan selanjutnya disebut Ahmad Azhar Basyir, (Hukum perkawinan Islam), hal.

⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: CV Mitra Utama), Tahun 2011, cet-1, hal 33., dan selanjutnya disebut Wasman dan Wardah Nuroniyah, (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia), hal.



Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya⁵. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁶(QS. Al-Baqarah : 229)*

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. *Thalaq* memang dibenarkan dalam Agama Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

حدثنا كثير بن عبد ثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محراب بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود والحاكم)

Artinya : Dari *Ibnu umar*, sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda : “perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah *Thalaq*” (HR. Abu Daud dan Hakim)⁷.

Juga dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami isteri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri⁸”

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No 9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut⁹. Yang dimaksud meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah adalah meninggalkan

⁵ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh. Khulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

⁶ “Departement Agama RI”, (Al-Qur`an dan Terjemahannya), hal 87.

⁷ Abi Sunan Sulaiman, “*Sunan Abi Dawud*”, (Beirut : Daar Ibnu Khazm, t.t), jilid II, hal 225. Dan selanjutnya disebut Abi Sunan Sulaiman, (Sunan Abi Dawud), hal.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*., (Bandung : citra umbara), Tahun 2007, hal 16. Dan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.,(Tentang Perkawinan), hal .

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “*Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”., (Bandung : Citra Umbara), Tahun 2007, hal 49. Dan selanjutnya disebut Peraturan



pasangan tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu yang dapat dijadikan alasan bercerai adalah karena melakukan perzinahan dan penyelewengan.

Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat dipedomani pasal 73-86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 14-36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “. ¹⁰Dalam Islam perceraian diartikan *thalaq* yang artinya “melepaskan ikatan”. Dan secara istilah *thalaq* adalah pelepasan akad nikah dengan lafal *thalaq* atau yang semakna dengan lafal itu. Apabila timbul permasalahan yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang menyiksa dan menyakitkan, maka dibolehkan adanya perceraian. Tetapi sebelum itu diusahakan mendamaikan diantara keduanya. Seperti yang dijelaskan dalam al-qur`an :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
 يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam¹¹ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²(QS. An-nisa :35)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal 49.

¹⁰ Atho Mudzhar dan Khaerudin Nasution, “*Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*”, (jakrta : Ciputat Press), Tahun 2003, hal 42. Dan selanjutnya disebut Atho Mudzhar dan Khaerudin Nasution, (Hukum Keluarga), hal .

¹¹Hakam ialah Juru Pendamai.

¹²“*Departement Agama RI*”, (Al-Qur`an dan Terjemahannya), hal 123.



Apabila para penengah tersebut gagal melakukan perdamaian maka barulah dalam al-Qur'an diperbolehkan untuk bercerai.

Seperti firman-Nya :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : “jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”¹³. (QS. An-nisa :130)

Dalam pelaksanaan pernikahan, jika seorang laki-laki dan perempuan telah sah dan baik secara agama maupun Negara, menjadi suami isteri serta setelah memenuhi syarat dan rukunnya dan tercatat di kantor urusan Agama (KUA) secara administratif, melalui buku akta nikah, maka suami diwajibkan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, begitu juga istri mengetahui akan hak dan kewajibannya.¹⁴

Di dalam hukum islam tidak ada aturan yang khusus mengatur kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fiqih, bisa disebut hadlanah. Hadanah berasal dari kata “hiddan”, artinya lambung. Seperti kata حَضَنَ الطَّيْرُ بَيْضَهُ burung itu mengapit telur yang ada di bawah sayapnya¹⁵. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengapit anaknya¹⁶.

Para ulama fiqih mendefinisikan hadanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil. Baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

¹³ “Departement Agama RI”, (Al-Qur`an dan Terjemahannya), hal 144.

¹⁴ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah*, (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya), Tahun 2002, cetakan ke 1. Hal 37. Dan selanjutnya disebut Sidi Nazar Bakry, (Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Keluarga yang Sakinah, hal 1.

¹⁵ Wasman, dan Wardah Nuroniyah, (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal 264.

¹⁶ Slamet Abidin & Aminuddin, “*Fiqih Munakahat*”, (Bandung: CV Pustaka setia), Tahun 1999, cet 1, hal 171. dan selanjutnya disebut Slamet Abidin & Aminuddin, (Fiqih Munakahat), hal.



mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu mandiri sendiri menghadapi hidup dan tanggung jawabnya¹⁷.

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik¹⁸, maksudnya adalah mendidik dan, mengasuh anak-anak yang belum mumayiz atau belum dapat membedakan anataranya yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya. “mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahasa kebinasaan¹⁹”

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunya yang berkewajiban melakukan hadanah demikian ini, karena seorang perempuan telah datang dan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Perempuan itu berkata, “saya telah diceraikan oleh suami saya”, dan anak saya akan diceraikan dari saya”, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan itu²⁰.

عن عبد الله بن عمر و ان امرأة قالت : يا رسول الله (ص) ان ابني هذا كان بطني له وعاء و حجري له حواء و تد بي له سقاء. وز عم أبو ه انه ينزعه مني, فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي. (اخرجه أحمد و أبو داود والبيهقي والحاكم و صححه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang bertanya: ya rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutku yang menjadi benjana lambungku yang menjadi pelindungnya dan teteku yang menjadi minumannya. Tapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya: engkau yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (riwayat Abu Dawud dan Hakim).²¹

¹⁷Slamet Abidin & Aminuddin, (Fiqih Munakahat), hal 172

¹⁸ “yang di maksud mendidik adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat mengatur dan menjaga dirinya sendiri.

¹⁹ Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah”, terj:moh thalib, VII, (Bandung: Al-Ma`arif), Tahun 1990 hal 160., dan selanjutnya disebut Sayyid Sabiq, (Fiqih Sunnah), hal.

²⁰Sulaiman Rasjid, “Fiqih Islam”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Tahun 1994, cet-27, hal 426., dan selanjutnya disebut Sulaiman Rasjid, (Fiqih Islam), hal.

²¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia), hal 266.



Jika perceraian itu terjadi dan telah memperoleh keturunan maka anak tersebut akan dirugikan. Karena untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak terutama anak dibawah umur maka di Indonesia diberlakukan Undang-undang yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan anak hadanah akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masa depan anak. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapanya dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi semua kewajiban tersebut .pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri

Apabila dua orang suami isteri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayiz²², maka istri lah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya wajib di pikul oleh bapaknya.²³

Atau selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh

²² “Belum Mengetahui/Mengerti Kemaslahatan Dirinya. lihat di Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, hal 241.

²³ Sulaiman Rasjid, (Fiqih Islam), hal 472.



bapaknyai.Ibu lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapaknyai.karena peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.²⁴

Kalau ibunya itu menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum mumayiz maka bapaknyai yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Bila bapaknyai tidak ada maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya (saudara perempuan ibunya).²⁵

Dari pemaparan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti perkara *hadanah* di Pengadilan Agama Cirebon yaitu perkara No: 732 /pdt.6 / 2011/ PA.cn. mengenai penetapan nafkah dan hak asuh anak yang diputus *verstek*. Berdasarkan putusan tersebut saya (penulis) akan menganalisis putusan pengadilan Agama kota Cirebon dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut terkait pembebanan nafkah dan hak asuh anak kepada suami yang *verstek* ataupun istri *verstek* . untuk itu penelitian ini oleh penulis diberi judul **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Study Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Dengan No Perkara 732/pdt.6/2011/PA.cn Yang Di Putus Verstek.**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pengkajian dalam penelitian, diperlukan adanya suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dimaksud adalah melalui tiga tahapan yaitu:

1. Identifikasi masalah

- a. Wilayah penelitian, wilayah penelitian mengkaji masalah di atas termasuk dalam wilayah penelitian hukum keluarga.

²⁴Slamet Abidin & Aminuddin,(Fiqh Munakahat), hal 172.

²⁵Slamet Abidin & Aminuddin,(Fiqh Munakahat), hal 3.



- b. Pendekatan penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penulis mengadakan study langsung lapangan di bantu study pustaka sebagai bahan acuan.
- c. Jenis masalah, jenis masalah penelitian ini adalah ketimpangan dalam teori dan praktek pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak di pengadilan agama kota Cirebon tahun 2011.

2. Pembatasan masalah

Dalam usaha menghindari ketidak jelasan serta agar fokus pada pokok masalah yang akan dibahas. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak studi di pengadilan agama kota Cirebon dengan no perkara 732/pdt.6/2011/PA.cn.

3. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam menetapkan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penetapan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penetapan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek.



2. Ingin mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penetapan hadanah (hak asuh anak) pada perkara perceraian no 732/pdt.6/2011/PA.cn yang diputus verstek.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan di bidang hadanah (hak asuh anak) akibat perceraian dan hukum acara tentang putusan verstek
2. Aspek praktis yakni dapat digunakan sebagai pedoman bagi lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan hukum islam dan mencari jalan penyelesaian kasus hadanah (hak sauh anak) bagi hakim dan para praktisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan *Institusi* penting yang dilindungi dalam islam, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis yang sesuai dengan *syari`at* Islam. Dengan adanya perkawinan, maka akan muncul dua status yang tidak ada diantar keduanya, yaitu pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai isteri. Islam mengatur ikatan keluarga, mengukuhkan dasar perundang-undangan dan moralitas yang wajar untuk mengatur dan mengendalikan unsur kejiwaan, *instink*, dan keharmonisannya.²⁶

²⁶ Chumaedi Umar, *Terjemahan Al-Usrah Al Muslimah*, (Bandung : Pustaka Setia), Tahun 2001, hal.113., dan selanjutnya disebut Chumaedi Umar, (Terjemahan Al-Usrah Al-Muslimah, hal.



Dalam masalah keluarga, nafkah dan hadanah (hak asuh anak) merupakan salah satu masalah yang diperhatikan Islam, karena nafkah dan hadanah merupakan kewajiban suami dan hak isteri dan persoalan tersebut disepakati oleh Ulama fiqih.²⁷

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu (pasal 298). Selama perkawinan semua anak berada di bawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua (pasal 299).²⁸

Mirip dengan apa yang diatur oleh KUH perdata didalam UU no 1/1974 dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (pasal 45{1-2}). Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Demikian juga walau anak sudah kawin, jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya.

Dengan demikian berbeda dengan dari KUH perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus²⁹.

²⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada media group), Tahun 2006, hal 213., dan selanjutnya disebut M. Ali Hasan, (Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam), hal.

²⁸ Wasman, dan Wardah Nuroniyah, (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia), hal 246.

²⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, (Hukum Perkawinan di Indonesia), hal 247



Dari yahya bin said, ia berkata: saya mendengar qosim bin muhamad berkata: umar bin khatab punya isteri seorang anshar yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama ashim bin umar. Kemudian umar menceraikannya. Suatu hari umar datang ke quba, tiba-tiba ia dapatkan puteranya itu, ashim, bermain di halaman masjid. Lalu ia dirangkulnya dan dinaikan di kendaraan untanya duduk dihadapannya. Lalu nenek perempuan anak itu mengetahuinya. Lalu nenek perempuan tadi merebutnya dari Umar sehingga keduanya datang dan mengadu kepada khalifah Abu bakar³⁰.

Kata Umar: ini anak laki-lakiku. Dan perempuan itu berkata: ini anak laki-lakiku. Lalu Abu Bakar berkata: janganlah dihalangi antara perempuan ini dengan dia (anak laki-laki itu)³¹. tetapi umar tetap tidak mau mencabut kembali pernyataan-pernyataanya. (bahwa anak laki-laki tersebut, harus ada di tangannya)³².

Ibnu Abdul Bar berkata: hadits ini begitu terkenal dari beberapa jalan, ada yang terputus dan ada yang bersambung. Dan oleh para ahli ilmu (ulama) diteima. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa abu bakar berkata kepada Umar: “ibu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik dan lebih sayang (kepada anak-anaknya). Karena itu ia (ibu) lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin lagi.

Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Bakar tentang sifat-sifat ibu, yaitu lebih perasa, lebih halus, yang hal ini merupakan sebab-sebab bagi ketetapan hukum bahwa ibu lebih berhak terhadap anaknya yang masih kecil.³³

F. Langkah- langkah Penelitian

³⁰ Sayid Sabiq, (*Fiqh Sunnah*), hal 163.

³¹ Maksudnya adalah “serahkan anak laki-laki itu kepada perempuannya untuk diasuh”., lihat di Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, hal 238.

³² Pendapat umar berbeda dengan abu bakar. Tetapi ia tunduk kepada putusan orang yang punya wewenang dan kekuasaan hukum. Kemudian dibelakangan semasa ia menjadi khalifah, dia memutuskan dan berfatwa seperti ini pula. Dia tidak bertentangan dengan pendapat abu bakar, yaitu selama anak-anak belum tamyiz. Begitu pula para sahabat tidak ada yang menentang tentang pendapat kedua beliau ini., lihat di Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, (Jakarta: Pena Pundi Pustaka), Tahun 2006, Jilid 3, hal 239.

³³ Sayyid Sabiq, (*Fiqh Sunnah*), hal 164.



Penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang berorientasi pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini.

Adapun langkah langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dengan wawancara para pihak Pengadilan Agama Kota Cirebon yang terlibat dengan perkara tersebut.

Data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon tentang perkara tersebut yaitu berkas putusan no 732/pdt.6/2001/PA.cn.
- b. Data tentang nafkah pemeliharaan anak (hak asuh anak) dan putusan verstek dari segi hukum islam dan hukum positif.

2. Sumber data

Sementara data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer putusan PA, yaitu sumber data yang diperoleh penulis dari data lapangan penelitian, berkas surat-surat bukti dan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. Serta wawancara dengan ketua PA kota Cirebon, para hakim dan panitera yang terkait dengan kasus ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan pembahasan atas kasus ini.

3. Teknik pengumpulan data

Data-data yang diperoleh dan dihimpun menggunakan teknik:

- a. Wawancara yaitu komunikasi langsung dengan hakim dan panitera terkait dalam proses penyelesaian ini. Wawancara ini digunakan apabila peneliti ingin



melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁴

b. Observasi

Yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.³⁵

c. Study dokumen yaitu mengumpulkan data yang didapat dari arsip-arsip berkas perkara dan bahan kepustakaan yang didapat ditempat penelitian.

4. Analisis data

Data yang telah berhasil dihimpun akan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menguraikan tentang putusan hakim mengenai biaya pemeliharaan anak/hak asuh anak (hadanah) setelah perceraian secara sistematis, cermat factual dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang hadanah kemudian dilakukan analisis terhadap data tentang hak asuh anak setelah perceraian yang telah diputus secara verstek untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka analisis datanya juga analisis kualitatif, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah deskriptif analitis, yakni dimulai dengan menggabungkan dan menguraikan tentang penyelesaian putusan. Dalam hal ini akan diuraikan dan dipaparkan data-data yang mendukung dalam perkara ini dan pertimbangan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta), Tahun 2010, hal 194., dan selanjutnya disebut Sugiyono, (Metode Penelitian Bisnis), hal.

³⁵ Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Perjalanan*, (Bandung: Pustaka Setia), Tahun 2007, hal 18., dan selanjutnya disebut Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, (Analisis Korelasi, Regresi, Dan jalur dalam Perjalanan), hal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

hukum para hakim dalam memutus perkara ini dan pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara penetapan hak asuh anak (hadanah) dalam putusan verstek di Pengadilan Agama kota Cirebon dan kesimpulannya diperoleh dengan pola pikir deduktif, yakni dari pola umum ke pola khusus yaitu mengacu pada norma hukum tentang hadanah kemudian dihubungkan dengan norma hukum yang dipahami dalam putusan Pengadilan Agama kota Cirebon tentang perkara yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan lebih sistematis, penulis membagi dalam lima bab, yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Lebih jelasnya penulis akan paparkan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang didalamnya berisi pembahasan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori tentang hadanah dan putusan verstek yang berlandaskan teoritik yang sesuai dengan kaidah-kaidah dasar dan asas-asas ilmu pengetahuan.

Bab III berisikan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Cirebon mengenai gambaran perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut beserta landasan hukumnya.

Bab IV berisikan analisis hukum dari hasil penelitian dengan landasan teori yang terdiri dari analisis putusan dan tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab V memuat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum menikah (UU No 1 Tahun 1999 pasal 98-106). Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang dimaksud pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf a KHI serta maksud pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”).
2. Apabila sang anak masih kecil (belum baligh), maka yang berhak memelihara adalah ibunya dan apabila sang anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka si anak berhak untuk menentukan dengan siapa dia ikut (ayahnya atau ibunya). Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama pun sudah sesuai dengan Hukum Islam dengan berdasarkan al-Qur`an (Q.S. Al-Baqarah : 220, An-Nisa : 2 : 5 : 6 : 10). dan Hadits (Ahmad dan Abu Dawud dalam Shahih Hakim, Ahmad dan Imam Empat Hadits dalam Shahih Tirmidzi).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya penambahan pengaturan perundangan yang positif dan lebih jelas dari pemerintah tentang hak pemeliharaan bagi anak, jika ibu yang masih mempunyai hak pengasuhan menikah lagi dengan orang lain.
2. Perlu adanya pengaturan perundangan hak melaksanakan sanksi hukuman bagi suami istri yang bercerai atas tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.
3. Bagi istri dan anak sebagai pihak yang dirugikan oleh mantan suami atau ayah si anak agar melakukan proses hukum (tuntutan untuk menggugat mantan suami atau ayah untuk membayar biaya *hadhanah* yang telah diabaikannya melalui Peradilan Agama).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, bin Muhammad. *Fikih Empat Mazhab*. (Bandung: Tahun 2004).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Cv Akademika Pressindo, 2010).
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999).
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amandeman Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Amir, Syarifiddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Tahun 2006).
- Anggota IKAPI. *Pengadilan Islam Di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Bakry, Sidi nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Yang Sakinah*. (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 2002).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII press, 1999).
- Chumaedi, Umar. *Terjemahan Al-Usrah Al muslimah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Departement Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pelita III / IV / 1982-1983).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<http://Praboe-Yudistira.blogspot.com/2010/03/Hadhanah-Pemeliharaan-Anak.html>, (di akses pada hari jum`at 27-06-2014, pukul 08.00 WIB)

Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syari`Ah*. (Sinar Grafika, 2009).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Mudzhar, Atho dan Khaerudin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. (Jakarta : Ciputat Press, 2003).

Muhidin, Sambas Ali dan Maman Abdurahman. *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Jalur Dalam Perjalanan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Bandung: citra umbara, 2007).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka , 2002).

Ramulyo, Muhamad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004).

_____ *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Pustaka).

_____ *Fiqih Sunnah*. (Bandung: Al-Ma`Arif, 1990).

Subagyo. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2010).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sulaiman, Abi Sunan. *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t), Jilid II.

Suparno, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004*. (Jakarta: Direktorat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2005).

Terjemahan Bulughul Maram, (Bandung : Gema Risalah Pres Bandung, 1996).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan.*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Cv Mitra Utama, 2011).